

Judul : Anomali, banjir terjadi di usim kemarau, DPR ingin kebut bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Tanggal : Minggu, 28 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anomali, Banjir Terjadi Di Musim Kemarau

DPR Ingin Kebut Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Senayan ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mitigasi dampak perubahan iklim yang semakin meluas di Indonesia.

ANGGOTA Komisi XII DPR Eddy Soeparno mengatakan, tahun 2025 menjadi evaluasi bagi semua pihak mengenai perubahan iklim yang semakin meluas. Dampaknya juga telah dirasakan oleh berbagai kalangan, dari kelas menengah hingga ekonomi lemah.

"Tahun 2025 kita sudah rasakan anomali iklim, banjir terjadi di musim kemarau. Sehingga sulit membedakan kapan musim hujan dan kapan musim kemarau," ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Eddy bilang, periode musim tanam dan panen petani menjadi tidak beraturan. Begitu juga nelayan yang tinggal di pesisir pantai semakin terdesak dengan banjir rob yang terjadi secara terus menerus. "Dampak paling nyata adalah bencana hidrometeorologi yang terjadi hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia," sebut wakil ketua MPR ini.

Dia mencontohkan, di Bali banjir besar kembali terjadi

setelah hampir 60 tahun aman. Di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) banjir bandang menerjang dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. "Ini harus diantisipasi segera," tegasnya.

Karena itu, menjelang tahun 2026, Eddy menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di DPR. Terlebih beleid tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di 2026. "Tapi perjuangan harus dilanjutkan dengan mempercepat RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi undang-undang," tegas politikus PAN ini.

Dia menegaskan, UU Pengelolaan Perubahan Iklim akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk melakukan kebijakan mencegah meluasnya dampak perubahan iklim secara terkoordinasi dan sinergis. Aturan tersebut juga akan secara spesifik menegaskan

komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim.

"Caranya, dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentukerusakan lingkungan," tandasnya.

Selain itu, ia mendorong agar UU Pengelolaan Perubahan Iklim memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi koordinasi Pemerintah Pusat (Pemupus) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadapi perubahan iklim. Sebab penanganan perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif dan responsif serta tidak boleh ada hambatan birokrasi.

"Karena itu, melalui undang-undang ini, kami mendorong koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan Pemda," imbuhnya. Ia menambahkan tahun 2025 menjadi *wake up call* (peringatan yang menyadarkan) bagi semua kalangan untuk bersatu dan bersama-sama mendorong pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

Untuk itu, semua pihak mulai dari Pemerintah, akademisi, aktivis hingga pelaku usaha harus bersama-sama mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini segera dibahas. "Saya

terbuka untuk semua masukan publik demi terbentuknya undang-undang ini," ajak dia.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Al Hidayat Samsu mendesak DPR dan Pemerintah memprioritaskan pembahasan tentang RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Tujuannya, untuk mempercepat langkah Pemerintah dalam mengatasi krisis yang terus berulang.

"Maraknya bencana hidrometeorologi di Indonesia menunjukkan urgensi langkah konkret dalam menyikapi perubahan iklim," ujar Hidayat dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang telah menewaskan ribuan orang bukan 'musibah biasa'. "Tapi ini pola krisis yang terus berulang," kata dia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang 2025 terjadi 3.116 kejadian bencana di Indonesia. Mayoritas didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan longsor.

Selain itu, ia menyoroti janji Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi Conference of the Parties (KTT

COP) 29. Di forum dunia itu, Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga net-zero per 2060. Tapi anehnya tak kunjung menyediakan produk hukum lengkap untuk kebijakan iklim di dalam negeri.

"Komitmen disampaikan ke dunia tetapi warga daerah masih menghadapi krisis tanpa undang-undang yang memaksa negara bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab," tandasnya.

Agar RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim dibahas cepat, Hidayat mengaku telah menginisiasi petisi daring di platform Change.org. Tujuannya, mendesak Pemerintah dan DPR segera mengesahkan aturan tersebut.

Dalam petisi tersebut, Hidayat juga mendesak Pemerintah dan DPR segera melakukan empat langkah untuk memproses RUU tersebut. Pertama, Pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan *timeline* resmi pembahasan dan target pengesahan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim dengan tenggat yang jelas.

Kedua, DPR membentuk Panitia/Pansus dan melibatkan DPD sejak awal pembahasan. Sebab daerah adalah pihak yang paling terdampak dan paling tahu kebutuhan lapangan. ■ TIF